

**ANALISIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Sebagai Syarat Untuk Menyusun Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

MUHAMMAD ZAINAL

NIM. 130103053

Pembimbing

1. Dr. Amir Hamzah, M. Ag.
2. Dr. Muh. Syukri, M. Pd.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
MUHAMMADIYAH SINJAI
2017/2018**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai” yang ditulis oleh **Muhammad Zainal**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) **130103053**, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, yang dimunaqasyahkan pada hari Ahad, tanggal 19 Novmber 2017, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1439 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekononomi Syariah (SE).

Dewan Penguji

- | | | |
|----------------------------|---------------|---|
| 1. Dr. Firdaus, M.Ag | Ketua | () |
| 2. Dr. Ismail, M.Pd | Wakil Ketua | () |
| 3. Dr. Amir Hamzah. M.Ag | Sekretaris | () |
| 4. Dr. Ismail, M.Pd | Penguji I | () |
| 5. Suriati. S.Ag., M.Sos.I | Penguji II | () |
| 6. Dr. Amir Hamzah. M.Ag | Pembimbing I | () |
| 7. Dr. Muh Syukri. M.Pd | Pembimbing II | () |

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam IAIM Sinjai



Muh. Amr. S.Pd., M.Hum
NBM. 976724

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “ANALISIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SINJAI”. Laporan proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan saudaraku, atas doa, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.
2. Bapak Dr. Firdaus, M. Ag., Selaku Rektor Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

3. Bapak Muhammad Anis, S. Pd. I., M. Hum., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
4. Bapak Muhammad Ikbal, S. Pd., M. Pd., Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
5. Bapak Dr. Amir Hamzah, M. Ag. Selaku Pembimbing I , atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
6. Bapak Dr. Muh. Syukri, S.S., M. Pd., Selaku Pembimbing II, atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
7. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Kakanda Awaluddin, S. Kom. I., M. Pd. I., dan Saudara Hardi Atas bantuan dan motivasinya kepada Penulis dalam menyusun Proposal Skripsi.
9. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sinjai, Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Qabilah IAIM Sinjai, dan HIMAPRODI

EKOS IAIM Sinjai atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.

10. Kepada seseorang yang telah banyak mensupport dan memberi saya dukungan selama proses kuliah hingga penyusunan skripsi ini selesai.
11. Seluruh civitas akademika Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

Kami menyadari proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Amiin.

Sinjai, 2 November 2017

MUHAMMAD ZAINAL

NIM. 130103053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar belakang masalah	1
B.Rumusan masalah	7
C.Hopotesis	7
D.Hasil penelitian relevan	8
E.Tujuan dan manfaat penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
A.Kajian Teori	13
1.Pengertian Pajak.....	13
2.Tujuan dan Fungsi Pajak.....	20
3.Pembagian Jenis Pajak.....	23
4.Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	30
5.Teori Pemungutan Pajak	34

6.Syarat-Syarat Pemungutan Pajak.....	38
7.Sistem Pemungutan Pajak.....	39
8.Pajak Kendaraan Bermotor	43
9.Pendapatan Asli Daerah.....	58
B.Kerangka Pikir	65
BAB III METODE PENELITIAN.....	68
A.Jenis dan Pendekatan Penelitian	68
B.Populasi dan Sampel	69
C.Tekhnik Pengumpulan Data.....	70
D.Instrumen Penelitian	72
E.Tekhnik Analisis Data.....	73
BAB IV HASIL PENELITIAN	74
A.Deskripsi Data	74
B.Analisis Data	77
C.Pembahasan.....	79
BAB V PENUTUP.....	84
A.Kesimpula	84
B.Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN – LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tanggapan tentang Perkembangan Pajak Kendaraan bermotor	75
Tabel 4.2 Tanggapan tentang Pengaruh PKB Terhadap PAD	77
Tabel 4.3 Analisis Deskriptif PKB.....	78
Tabel 4.4 Analisis Deskriptif Pengaruh PKB Terhadap PAD	79
Tabel 4.5 Dana bagi Hasil Pajak kendaraan Bermotor	80
Tabel 4.6 Data Penerimaan PKB dan PAD.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kontribusi PKB terhadap PAD.....67

\

ABSTRAK

MUHAMMAD ZAINAL : (*Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai*). **Skripsi. Sinjai** : **Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai 2017.**

Berdasarkan jenis data ang digunakan untuk menganalisa perkembangan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sinjai, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasar pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi tertentu. Filsafat positivisme memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan *survey*. Pendekatan *survey* adalah salah satu pendekatan pebelitian yang pada umumnya digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan banyak.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perkembangan yang signifikan terhadap penerimaan Pajak kendaraan Bermotor di kabupaten Sinjai pada tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016. Dan dalam hal ini semakin banyaknya Potensi Pajak Kendaraan bermotor maka potensi penerimaan juga akan semakin banyak. Dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak Rp.705,122,454,50 atau sekitar 13,26 % dan dari tahun 2015 ke Tahun 2016 yaitu sebanyak Rp. 844,864,608.00 atau sekitar 14,03 %. Dengan adanya perkembangan pajak kendaraan bermotor, maka potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Sinjai juga akan mengalami peningkatan. Karena dengan semakin banyaknya Pajak kendaraan Bermotor maka pendapatan Asli Daerah akan semakin banyak pula. Terbukti dengan Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Maka dari itu kesadaran dari wajib pajak kendaraan bermotor sangat perlu untuk membantu pembangunan di Kabupaten Sinjai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 diperlukan ketersediaan dana yang besar. Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan setiap daerah baik Provinsi, Kota, maupun kabupaten dapat dengan mandiri menghidupi dan menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masingmasing. Masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien sebagai administrator penuh, agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya

untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD).

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah yang diberlakukan pemerintah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di anggap sangat penting.

Jika dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Sedangkan pada sektor bisnis sangat dipengaruhi oleh pasar yang penuh ketidakpastian

sehingga pendapatan pada sektor bisnis bersifat fluktuatif. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama.¹

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.²

Pendapatan hasil daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

¹ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Erlangga :2010), h.16.

² Undang-Undang Perpajakan, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan *impor/ekspor*. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek – objek yang telah dikenakan pajakoleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. Contoh pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang masuk kota dan pajak/retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang suatu daerah kedaerah lain.³

³ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, (Cet. V; Depok: Raja Grafindo, 2013), h. 52.

Mendengar kata pajak, kebanyakan dari kita akan segera terstimulasi untuk mengasumsikan sebagai suatu beban tambahan yang cukup signifikan ditengah belitan kesulitan ekonomi yang semakin berat dari waktu ke waktu. Hal tersebut, tentu saja sebagian dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pajak itu sendiri. Kesadaran akan pajak (*tax consciousness*) memang perlu ditingkatkan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang bijaksana sehingga masyarakat tidak menjadi antipati terhadap pajak.⁴

Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan

⁴ Heri Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 4.

oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber⁵

Pajak kendaraan bermotor sangat besar peranannya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sangat kentara sekali pada saat sekarang, dimana tiap daerah di Indonesia diharapkan dapat menghimpun dana sendiri untuk pembiayaan daerahnya masing-masing dengan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Dapat kita lihat bersama dengan kecenderungan yang ada pada saat ini daerah-daerah di Indonesia mencoba untuk menganjurkan kepada penduduk di daerahnya untuk membeli kendaraan dengan nomor polisi daerahnya masing-masing atau membaliknamakan kendaraan yang belum terdaftar di daerah tempat tinggalnya, hal ini dimaksudkan agar pajak yang dibayar oleh pemilik kendaraan tersebut masuk ke kas daerah yang bersangkutan dan dapat dimanfaatkan bagi dana pembangunan di daerah yang bersangkutan.⁶

Untuk meningkatkan realisasi pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya dapat meningkatkan

⁵ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia*, (Cet. I; Depok: Raja Grafindo, 2015), h. 83.

⁶ *Ibid.* h. 92.

pendapatan asli daerah, pemerintah dapat mengatur upaya melalui kebijakannya sendiri sehingga dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bagaimana kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sinjai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaiman perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sinjai selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 ?
2. Bagaiman Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD di Kabupaten Sinjai ?

C. Hipotesi

1. Terdapat Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor yang signifikan di Kabupaten Sinjai selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.
2. Kontribusi dan Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sinjai Selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Sangat Berpengaruh Terhadap PAD.

D. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalah pahaman atau kekeliruan dalam memahami maka perlu di tegaskan definisi oprasional tersebut. Adapun pengertian yang perlu penulis tegaskan adalah sebagai berikut.

1. Analisis adalah Penyelidikan sesuatu Peristiwa untuk Mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁷
2. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan/atau barang di jalan umum.⁸
3. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.⁹

⁷ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Surabaya: Apollo Lestari, 1994), h.27.

⁸ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia ...* , h. 91.

⁹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan...* , h. 51

E. Hasil Penelitian Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kontribusi peran pajak kendaraan bermotor terhadap PAD antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Syafruddin (2003) tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa Jumlah penduduk DKI Jakarta sebesar 8.399.056 jiwa tahun 2001 serta didukung oleh pertumbuhan ekonomi rata-rata 2,54% per tahun (1997-2001), memberikan kontribusi terhadap PDRB sektor tersier sebesar 63,38% dengan kontribusi terhadap sektor angkutan jalan raya(kendaraan bermotor) sebesar Rp.2.014.978 pada tahun 2000 dan Rp.2.114.816 pada tahun 2001 dengan pertumbuhan setiap tahun 6,58%. Jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang sangat besar juga sangat mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB, namun hasil yang didapat belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya wajib pajak yang tidak daftar ulang hingga tahun 2000 mencapai 308.855 kendaraan bermotor dengan jumlah pajak tak tertagih RP. 84.522.534.715.

sulit dan tidak aktifnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan, tidak optimalnya penerapan pajak progresif, adanya mobil-mobil slundupan yang belum teregistrasi oleh Dipenda sebagai potensi pajak, serta adanya peminjaman KTP dan Tembak KTP dalam proses perpanjangan STNK sehingga mengurangi potensi perolehan BBN II.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lintan Gupita Prasedyawati (2012) tentang Analisis Penerimaan Pajak Reklame di Kota Semarang Tahun 1990-2011 menunjukkan bahwa PDRB, jumlah industry dan jumlah oenduduk secara simultan mempengaruhi penerimaan pajak reklame di kota Semarang, namun variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak reklame di kota Semarang, sedangkan variabel PDRB perkapita dan jumlah industri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak reklame. hasil analisis lainnya seperti efektivitas, proporsi, dan korelasi menunjukkan bahwa pajak reklame sangat erat kaitannya dengan PAD, apabila pajak reklame meningkat maka PAD ikut meningkat, sebaliknya

apabila pajak reklame menurun maka PAD ikut menurun.

3. Sebuah tulisan dari tim penulis *Tax Centre* Universitas Padjajaran (UNPAD) yang dipublikasikan di situs perpajakan, www.ortax.org, bertajuk ”Wajah Baru Pelayanan Prima Ditjen Pajak”, menyebutkan bahwa untuk tahun 2007 Direktorat Jendral Pajak (Ditjeng Pajak) berkewajiban memasukkan penerimaan APBN yang bersumber dari sektor pajak sekitar 70% dan diharapkan setelah Reformasi birokrasi berlangsung, penerimaan pajak dapat memberikan kontribusi pada penerimaan APBN hingga mendekati 100%.¹⁰

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah maksud dan arah yang dituju oleh peneliti.¹¹ Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis besar kontribusi dan Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor selama

¹⁰ Heri Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan...*, h. 4.

¹¹ Firdaus, et.al., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Cet I; Sinjai: CV. Latinulu, 2017), h. 16.

tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di Kabupaten Sinjai.

- b. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sinjai selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Terhadap PAD di Kabupaten Sinjai.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

- a. Bagi Akademik, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor di waktu yang akan datang.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharap dapat memberikan informasi tentang besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap proses pembangunan daerah sehingga masyarakat taat dan patuh terhadap hukum pajak dan tidak lalai membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1. Pengertian Pajak

Sebagaimana diketahui tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional tersebut, maka Pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program pembangunan baik pembangunan jangka pendek maupun program pembangunan jangka panjang. Dan untuk keberhasilan program pembangunan nasional tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit. Indonesia merupakan negara yang menganggap bahwa peranan pajak memberikan kontribusi sangat besar dalam menopang pembangunan nasional.

Penerimaan negara dari sektor pajak sendiri pada kenyataannya dari tahun ketahun semakin meningkat dan sejalan dengan hal tersebut peranan pajak sebagai

penopang program pembangunan nasional juga semakin meningkat. Apabila ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak ini sudah ada sejak jaman dahulu kala, walaupun saat itu belum dinamakan pajak. Pada jaman dahulu, “pajak” yang dimaksud merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela yang diberikan oleh rakyat kepada rajanya. Besar kecilnya pemberian sukarela tersebut ditentukan atau ditetapkan oleh pihak rakyat. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi pemberian yang sifatnya dipaksakan dalam arti pemberian tersebut bersifat wajib, dan segala ketentuannya ditetapkan oleh negara secara sepihak. Pemberian yang bersifat wajib tersebut yang juga biasa disebut dengan upeti. Maka yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan. Namun menurut negara bahwa pungutan yang dikenakan tersebut adalah sesuatu hal yang wajar karena kebutuhan negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara yang meliputi kebutuhan untuk mempertahankan negara dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh, serta untuk melaksanakan pembangunan.

Dengan demikian sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik dibidang ekonomi, sosial, maupun kenegaraan. Dan perkembangan pemungutan pajak tersebut hingga kini yang bernama pungutan tersebut tetap ada, yaitu yang sering disebut dengan pajak. Dimana segala ketentuan tentang pemungutan pajak tersebut tidak lagi ditentukan oleh rakyat atau ditentukan oleh negara secara sepihak namun ditentukan oleh rakyat dan negara secara bersama-sama.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sector privat ke sector publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. *Pertama*, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. *Kedua*, bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan

barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.¹²

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Terdapat bermacam –macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut.

- a. Menurut P.J.A. Adriani (2011), pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.1.

berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

- b. Menurut Rochmat Soemitro, S. H.(2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Defenisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan dan surplusnya yang digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investmen*.
- c. Sedangkkn menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herscel M., dan Brock Horace R. (2011), pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hokum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang di tetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional,

agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

- d. Definisi Prancis (2011), termuat dalam buku *Leroy Beaulieu, Traite de la Science des Finances*, 1906, pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.
- e. Definisi Edwin R.A Seligman (2011) dalam *Essays in Taxation*, yakni *tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*.
Banyak terdengar keberatan atas kalimat *Without reference*, karena bagaimanapun juga uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa *benefit* diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkannya, apabila secara perorangan.
- f. Menurut Philip E. Taylor (2011) , *The Economics of Public Finance*. Dia hanya mengganti *Without reference* dengan *with little reference*.

- g. Mr. N.J. Feldmann (2011) sama pendapatnya dengan Seligman, yakni pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
- h. M.J.H. Smeets (2011), pakar dari Jerman, yakni pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
- i. Suparman Sumadwijaya (2011), mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹³

Dari berbagai definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pajak setidaknya mengandung beberapa unsur antara lain yaitu iuran/ kontribusi

¹³ *Ibid.* h. 3.

rakyat kepada negara dimana pihak lain atau pihak swasta tidak berhak memungut, berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan mempunyai kekuatan hukum, tanpa kontraprestasi atau dalam kata lain tanpa balas jasa dari negara yang dapat langsung ditunjuk, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pengeluaran pemerintah, dan apabila terdapat surplus dapat dipakai untuk membiayai *public investment*.

2. Tujuan dan Fungsi Pajak

Apabila membahas tentang fungsi dan tujuan pajak maka fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian tujuan pajak harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Baik tujuan pajak maupun tujuan negara semua berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu tujuan dan fungsi pajak tidak mungkin lepas dari tujuan dan fungsi yang mendasarinya. Sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat selain digunakan untuk proses

pembangunan hendaknya dipergunakan untuk keperluan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Senada dengan tujuan pajak diatas, Nurksel, 1971 dalam Betty, 2011 berpendapat bahwa tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara (1) untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi (2) untuk mendorong tabungan dan menanam modal (3) untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah (4) untuk memodifikasi pola investasi (5) untuk mengurangi ketimpangan ekonomi (6) untuk memobilisasi surplus ekonomi.

Beberapa fungsi pajak yang sering kita dengar adalah fungsi *revenue* (Penerimaan) dan *redistribution* (pemerataan). Berikut ini adalah penjelasn tentang kedua fungsi tersebut:

a. *Revenue* (Penerimaan)

Fungsi penerimaan atau dikenal pula dengan istilah fungsi *Budgetair* (Anggaran) adalah fungsi utama dari pemungutan pajak. Seperti kita

telah ketahui bersama, dewasa ini pajak menyumbang hampir lebih dari 70% total pendapatan negara kita. Hal ini tentu saja menunjukkan partisipasi dominan pajak sebagai penyokong pembiayaan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja rutin pemerintah, belanja pembangunan, belanja untuk keperluan legislasi dan yudikasi, serta pembiayaan lainnya. Secara nyata fungsi penerimaan ini terlihat dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

b. *Redistribution* (Pemerataan)

Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah negara. Fungsi inilah seharusnya lebih ditonjolkan di negara kita sebagai bukti bahwa hasil pajak yang dipungut tersebut benar-benar ditunjukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sekaligus menghapus kesenjangan sosial yang tidak dapat dipungkiri terjadi di Indonesia. Isu gerakan sparatis di beberapa daerah yang meneriakkan ketidakadilan

pembangunan membuktikan hal tersebut. Apabila pajak dapat dioptimalkan dalam fungsi ini niscaya pemerataan kemakmuran yang didamba akan dapat tercapai.¹⁴

3. Pembagian Jenis Pajak

Di Indonesia sendiri pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pajak dimana perbedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, beberapa jenis pajak dapat dilihat dari penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Pajak Menurut Golongannya

Menurut Golongannya Pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1) Pajak Langsung

Dalam pengertian ekonomi, pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah

¹⁴ Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Perpajakan*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 8.

pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: Pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

2) Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak – pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administratif pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.¹⁵

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas.

¹⁵ Solusi Bisnis, *Perbedaan Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung*, Data dikutip Dari <https://solusibisnis.co.id>, Diakses Pada 30 Juli 2017.

- a) Penanggung jawab pajak, yaitu orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- b) Penanggung pajak, yaitu orang yang dalam faktanya memikul dulu beban pajaknya.
- c) Pemikul pajak, yaitu orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dibebani pajak.

Apabila ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut terpisah atau terdapat lebih pada satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

b. Pajak Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, Pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak subyektif dan pajak obyektif.

1) Pajak Subyektif (bersifat perorangan)

Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan – alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya,

yaitu yang disebut gaya pikul. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan orang pribadi, berhubungan antara pajak dan wajib pajak (subyek) adalah langsung, oleh karena besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar tergantung pada besarnya gaya pikulnya. Pada pajak-pajak subyektif ini keadaan wajib pajak sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang terutang.

2) Pajak Obyektif (bersifat kebendaan)

Pajak obyektif pertama-tama melihat kepada obyeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan apakah subyek pajak ini berdomisili di Indonesia atau tidak. Sebagai contoh adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.¹⁶

¹⁶ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 21.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Pusat Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.¹⁷ Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah.

a) Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Pajak penghasilan terdiri dari beberapa jenis pajak, yaitu:

b) Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Indonesia menganut

¹⁷ Arton Lapnas, *cara pemungutan pajak sistem pemungutan*. Data dikutip Dari <http://www.gomarketingstrategic.com>, Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2017

system tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen.

- c) Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
- d) Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati/menggunakan objek cukai. Objek cukai pada saat ini adalah cukai hasil tembakau (rokok, cerutu, dsb.), Etil Alkohol, dan minuman yang mengandung etil alkohol atau minuman keras.¹⁸

2) Pajak Daerah.

Pajak daerah merupakan pajak – pajak yang dipungut oleh Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota, pemungutanya berdasarkan pada Peraturan Daerah masing - masing dan hasilnya digunakan

¹⁸ Accounting Media, *Jenis-Jenis Pajak Negara*. Data Dikutip Dari <http://accounting-media.blogspot.co.id>, Diakses Pada Tanggal 06 September 2016

untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing - masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut berisi tentang pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁹

Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan undang-undang tersebut antara lain :

a) Propinsi dimana terdiri dari:

- (1)Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2)Bea Balik Nama Kendaraan.
- (3)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (4)Pajak Air Permukaan.
- (5)Pajak rokok.

¹⁹ Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 13.

b) Kabupaten/Kota di mana jenis pajak terdiri dari:

- (a) Pajak Hotel.
- (b) Pajak Restoran.
- (c) Pajak Hiburan.
- (d) Pajak Reklame
- (e) Pajak Penerangan Jalan.
- (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (g) Pajak Parkir.
- (h) Pajak Pajak Air Tanah
- (i) Pajak sarang Burung Walet
- (j) Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.²⁰

4. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnyanya untuk mengenakan pajak, khususnya

²⁰ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah*, (Cet. I; Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), h.53.

untuk pengenaan pajak penghasilan.²¹ Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

- a. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.

Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

- b. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan, berdasarkan asas ini Negara akan mengenakan pajak

²¹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 32.

atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam system pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri.

- c. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, system pengenaan pajak

berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

- d. Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada Undang-undang. Hukum pajak harus memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya. Dasar hukum pemungutan pajak dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945. Segala pajak untuk kegunaan Negara berdasarkan undang-undang.
- e. Asas ekonomi yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat. Pajak selain mempunyai fungsi *budgeter* juga berfungsi mengatur, yaitu digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, sehingga politik pemungutan pajaknya sebagai berikut.
 - 1) Diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.
 - 2) Diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

f. Asas keuangan menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut. Sesuai dengan fungsi *budgeter*, maka sudah tentu bahwa biaya-biaya untuk mengenakan dan memungut pajak harus sekecil-kecilnya, dibandingkan dengan pendapatannya, apalagi dengan bandingan pendapatannya. Sebab inilah hasil yang dicapainya, yang harus dapat menyumbang banyak dalam menutup pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Negara, termasuk juga untuk biaya-biaya aparatur fiksus sendiri.²²

5. Teori Pemungutan Pajak

Menurut R. Santoso Brotodiharjo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

- a. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam

²² Adrian Sutedi, *Hukum Pajak ...*, h. 28.

perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

- b. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.
- c. Teori Bakti, penganut teori bakti menganjurkan untuk membayar pajak kepada negara dengan tidak bertanya-tanya lagi apa yang menjadi dasar bagi Negara untuk memungut pajak. Kare

- d. na organisasi atau lembaga yakni negara telah ada sebagai suatu kenyataan, maka penduduknya wajib secara mutlak membayar pajak, wajib berbakti kepada negara.
- e. Teori Daya Pikul sebenarnya tidak memberikan jawaban atas justifikasi pemungutan pajak. Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam memungut pajak, pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari wajib pajak. Jadi wajib pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikulnya. Ajaran teori ini ternyata masih dapat bertahan sampai sekarang, yakni seorang wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan kotornya. Suatu jumlah ang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya haruslah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dikenakan tarif pajak. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut penghasilan tidak kena pajak, kebutuhan minimum kehidupan atau pendapatan bebas pajak.
- f. Teori Asas Daya Beli, Menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak terletak pada efek atau akibat pemungutan pajak. Di hampir seluruh negara

pemungutan pajak membawa efek atau akibat yang positif. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara. Karena efeknya baik, maka pemungutan pajak adalah juga bersifat baik.²³

Teori –teori yang disebutkan di atas berusaha memberi justifikasi kepada pemerintah untuk memungut pajak. Untuk Indonesia justifikasi yang paling tepat adalah pembangunan, pajak dipungut untuk pembangunan. Dalam kata pembangunan terkandung pengertian tentang masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, yang jika dirinci lebih lanjut akan meliputi semua bidang dan aspek kehidupan seperti ekonomi, hukum, pendidikan sosial budaya dst. Karena dana yang dipungut yang berasal dari pajak dipergunakan untuk pembangunan yang membuat rakyat menjadi lebih adil, lebih makmur dan lebih sejahtera, maka di sinilah letak justifikasinya. Pajak dipergunakan untuk pembangunan, sehingga dapatlah dikatakan adanya suatu teori pembangunan

²³ Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan ...* , h. 6.

disamping teori gaya beli dan teori lainnya yang disebut di atas.²⁴

6. Syarat- Syarat Pemungutan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut agar tidak terjadi hambatan dan juga perlawanan dalam pembayaran pajak, antara lain syarat yang harus dipenuhi antara lain yaitu.

a. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun dalam realisasi pelaksanaannya.

b. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang ditujukan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya.

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut

²⁴ W. Pontoh, *Akuntansi Konsep Dan Aplikasi*, (Jakarta.: Halaman Moeka, 2013), h. 24.

apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Syarat Finansial

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

e. Syarat Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak.²⁵

7. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa system pemungutan pajak daerah yang berlaku dewasa ini. Sistem pemungutan pajak daerah itu diantaranya ialah sitem setor tunai, sistem pembayaran dimuka, sistem pengaitan sistem benda berharga, dan sistem kartu. Berikut ini akan dijelaskan keenam sistem tersebut secara ringkas.

a. Pemungutan dengan sistem surat ketetapan (SKP)

Dengan sistem ini setiap wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang atau badan mulai terutang pajak dan berkewajiban

²⁵ Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan ...* , h. 14.

membayar pajak yang terutang untuk masa pajak tertentu, disamping untuk mengisi surat pemberitahuan (SPT) dan ditetapkan secara benarmenurut undang-undang. Sistem ini merupakan sistem konvensional, dalam pajak pusat diistilahkan dengan *Officia Assestment system*. Dalam undang-undang pajak baru, sistem ini dikenal dengan nama sistem *cumplosory complain*.

b. Pemungutan dengan setor tunai

Setor tunai dikenal juga dengan istilah *Contate Storing* (CS). Penggunaan istilah ini pertama kali diketemukan pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 1947 jo. Surat Kantor Besar Perjabatan Pajak Magelang No. Nota/OTPP 24 Tanggal 15 November 1947 tentang Ongkos Pemeriksaan Pajak Pembangunan I. Sistem ini sama dengan istilah yang berlaku pada pajak pusat, yaitu *self assestment system* di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ke kas negara atau kas daerah bagi pajak daerah.

c. Pemungutan Dengan Sistem Bayar Dimuka

Sistem pembayaran dimuka dapat dibedakan menjadi dua sistem yakni sistem pembayaran dimuka sebagai ketetapan definitif dan pembayaran dimuka sebagai pungutan pendahuluan. pembayaran dimuka sebagai ketetapan definitif mempunyai arti dalam sistem ini pada akhir tahun tidak diperlukan lagi penetapan secara definitif. Contoh pembayaran dimuka seperti ini adalah terhadap pajak hiburan yang menggunakan tanda masuk seperti bioskop maupun tempat-tempat hiburan yang menggunakan tanda masuk.

d. Pemungutan Dengan Sistem Pengaitan

Sistem pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan npada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak. Ada dua model sistem ini, yaitu pertama, yaitu sistem pengaitan murni dimana penguatan pajak murni mengait pada pelayanan, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan jenis penguatan yang ditumpangi. Kedua, pengaitan pada beberapa jenis pungutan yang

dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu atap (*one roof operation*).

e. Pemungutan Dengan Sistem Benda Berharga

Sistem pemungutan ini umumnya digunakan untuk memungut retribusi daerah, seperti retribusi parkir. Yang dimaksud dengan benda berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran. Benda berharga tersebut dapat berupa karcis, kupon materai, formulir, berharga dan tanda lain yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

f. Pemungutan dengan Sistem Kartu.

Seperti halnya dengan pemungutan sistem benda berharga, sistem ini juga memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran, yang dalam pelaksanaannya ada kartu sebagai tanda terima (memiliki nilai uang) dan kartu sebagai tempat membayar. Contohnya adalah dalam pelaksanaan pungutan pajak Radio pada tahun 1980-an, dimana

wajib pajak menggunakan Kartu Pajak Radio sebagai sarana untuk melakukan pembayaran.²⁶

8. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor

Pertama kali jenis pajak untuk kendaraan bermotor lahir saat diadakannya pajak rumah tangga 1908. Ada empat dasar pengenaannya pajak dari pajak rumah tangga, dua diantaranya adalah mengenai jumlah dan macam sepeda motor serta jumlah dan macam mobil.

Akan tetapi, sejak Ordonasi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 diundangkan, maka hampir semua objek atas kendaraan bermotor yang ada, diambil alih oleh Ordonasi Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam bahasa selanjutnya ada baiknya diuraikan mengenai aturan-aturan pokok tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku secara umum di Indonesia, terutama mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan pajak, pengecualian dan beberapa hal yang dianggap

²⁶ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia ...*, h.76.

perlu untuk diketengahkan. Uraian ini mengambil beberapa literatur, diantaranya adalah Ordonasi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 itu sendiri dan *Survey of Indonesian Economic Law*, Peraturan Daerah yang diperbarui dan literatur lainnya.

Pajak kendaraan bermotor sangat besar peranannya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sangat kentara sekali pada saat sekarang, dimana setiap daerah di Indonesia diharapkan dapat menghimpun dana sendiri untuk pembiayaan daerahnya sendiri masing-masing dengan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Dapat kita lihat bersama kecenderungan yang adapada saat ini daerah-daerah di Indonesia mencoba untuk menganjurkan kepada penduduk di Daerahnya untuk membeli kendaraan dengan nomor polisi daerahnya masing-masing atau membalik nama kendaraan yang belum terdaftar di daerah tempat tinggalnya, hal ini dimaksudkan agar pajak yang dibayar oleh pemilik kendaraan tersebut masuk ke kas daerah yang bersangkutan dan dapat

dimanfaatkan bagi dana pembangunan di daerah yang bersangkutan.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak dari pajak provinsi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.²⁷

b. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pengertian Undang-Undang tentang Pajak Kendaraan Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan/atau barang di jalan umum.²⁸

²⁷ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia ...* , h. 91.

²⁸ *Ibid.* h. 92.

c. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.²⁹

d. Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak kendaraan badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.³⁰

Yang menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar seperti *buldozer*, *excavator*, *loder*, dan lain-lain yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan/atau barang di jalan umum. Dikecualikan dari objek pajak yaitu kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh:

²⁹ *Ibid.*, h. 83.

³⁰ *Ibid.*, h. 93.

- 1) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- 2) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- 3) Kereta api.

Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Kepemilikan kendaraan bermotor ialah kepemilikan sepenuhnya kendaraan bermotor atas nama orang pribadi atau badan sesuai dengan nama, alamat yang menguasai dengan nama, alamat yang tercantum dalam KTP atau identitas diri lainnya yang sah. Sedangkan menguasai mengandung arti penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi dua belas bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali apabila penguasaan itu karena perjanjian sewa yang termasuk *leasing*. Kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor terletak pada

orang pribadi yang bersangkutan atau kuasa atau ahli warisnya dan apabila wajib pajak bertanggung jawab adalah pengurus atau kuasanya.³¹

e. Masa Pajak dan SPTD

Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang PKB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi setempat. Pada PKB pajak terutang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan PKB merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaran bermotor lainnya. PKB yang terutang dipungut di wilayah provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

³¹ *Ibid.*, h. 94.

f. Ketetapan Pajak

1) Penetapan pajak dan ketetapan pajak

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, maka gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur menetapkan PKB yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD ditetapkan oleh menteri luar negeri. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, gubernur dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayaran Daerah (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

2) Surat Tagihan Pajak daerah (STPD)

Gubernur dapat menerbitkan STPD jika PKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang berjalan. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung, dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Selain ketentuan diatas, Gubernur juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terhutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan sarana yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak.

g. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PKB

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terus dilakukan oleh wajib pajak dikantor SAMSAT (Sistem Administrasi Satu Atap). Dikantor tersebut terdapat tiga instansi yang terlibat dalam penanganan pajak kendaraan bermotor. Ketiga instansi tersebut adalah Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah, dan Asuransi (Jasa Raharja). Mengenai tata cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor harus sekaligus dilunasi di muka untuk masa 12 bulan. Sebagai

tanda pelunasan, kepada wajib pajak diberikan Tanda Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (TPPKB) dan pening PKB yang mencantumkan masa pajak dan nomr polisi kendaraan bermotor. Pening tersebut harus ditempelkan pada tanda nomor kendaraan bermotor.

- 2) Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan di Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditetapkan oleh gubenur kepala daerah.
- 3) Penundaan atau angsuran pembayaran dapat diberikan oleh gubernur kepala daerah berdasarkan surat permohonan wajib pajak, atas angsuran atau penundaan yang diberikan wajib pajak dikenakan bunga sebesar 2% per bulan.
- 4) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal penerbitan. Apabila sampai dengan jatuh tempo belum dibayar maka

penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.

Apabila ada PKB yang tertunggak, maka proses penagihannya mengikuti proses penagihan pada pajak negara, yaitu Undang-undang tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Kepada wajib pajak akan diberikan surat peringatan/surat teguran terlebih dahulu untuk meningkatkan utang pajak yang belum dilunasi, selanjutnya apabila setelah jangka waktu yang disebutkan dalam surat teguran tersebut wajib pajak belum juga melunasinya, maka penagihannya diteruskan ke Surat Paksa, penyitaan dan terakhir adalah pelelangan. Harta milik wajib pajak dilelang, yang hasilnya digunakan untuk melunasi pajak yang terutang berikut biaya-biaya.³²

h. Dasar Perhitungan dan Tarif PKB

Perhitungan PKB Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Tarif PKB berlaku sama pada setiap Provinsi

³² *Ibid.*, h. 99.

yang memungut PKB. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Sesuai peraturan pemerintah No. Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan pajak = Tarif Pajak X (NJKB x Bobot).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tarif untuk setiap jenis pajak kendaraan bermotor yaitu:

- 1) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
- 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah?TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5%

(nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

- 4) Tarif Pajak kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).³³

i. Keberatan dan Banding

Sama halnya dengan pajak daerah lainnya, terhadap pajak kendaraan bermotor juga dapat diajukan keberatan, tetapi harus pada SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB. Keberatan tersebut diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 3 bulan semenjak diterbitkannya SKPD, menyebutkan alasan-alasan yang jelas dan menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut wajib pajak (keberatan yang tidak memenuhi persyaratan formal tidak dianggap sebagai keberatan sehingga tidak dipertimbangkan). Apabila SKPD diterbitkan secara jabatan maka wajib pajak harus membuktikan ketidak benaran SKPD tersebut. Keputusan atas keberatan tersebut diberikan paling lama 12 bulan

³³ *Ibid.*, h. 96.

(apabila lebih dari 12 bulan belum dikeluarkan surat keputusan maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan) semenjak surat keberatan diajukan.

Banding hanya dapat diajukan oleh wajib pajak ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP, permohonan banding diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 3 bulan semenjak diterimahnya surat keputusan keberatan, menyebutkan alasan yang jelas dan melampirkan surat keputusan keberatan tersebut. Kepada wajib pajak diberikan bunga sebesar 2% perbulan untuk paling lama 24 bulan apabila pengajuan keberatan banding tersebut dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya (prinsip keadilan). Pengajuan keberatan dan banding sendiri tidak menunda kewajiban membayar dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁴

j. Sanksi atas PKB

Dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ini dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi

³⁴ *Ibid.*, h. 100.

administrasi berupa bunga. Sanksi tersebut dikenakan kepada wajib pajak dalam hal sebagai berikut:

- 1) Kepada wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- 2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada gubernur kepala daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis, dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- 3) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka wajib pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan

sebesar 25% dari pokok pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.

- 4) Kepada wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak kecuali apabila data tersebut dilaporkan sendiri oleh wajib pajak sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- 5) Apabila pajak dalam tahun berjalan kurang atau tidak dibayar (ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda berupa bunga sebesar 2% untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- 6) Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda, (ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan

sanksi berupa denda berupa bunga sebesar 2% untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutang pajak.

- 7) SKPKB/SKPKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo (ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda berupa bunga sebesar 2% sebulan.³⁵

9. Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pendapatan hasil daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah

³⁵ *Ibid.*, h. 102.

2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan *impor/ekspor*. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek – objek yang telah dikenakan pajakoleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. Contoh pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang masuk kota dan pajak/retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang suatu daerah kedaerah lain.³⁶

³⁶ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, (Cet. V; Depok: Raja Gravindo, 2013), h.51

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Adapun yang termasuk jenis Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber – sumber keuangannya dengan menetapkan garis pajak selain yang telah

ditetapkan, sepanjang memenuhi yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi kabupaten/kota adalah :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
 - b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
 - d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat.
 - e. Potensi memadai.
 - f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
 - g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
 - h. Menjaga kelestarian lingkungan.³⁷
2. Retribusi Daerah

³⁷. *Ibid.* h. 53.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.³⁸

Jenis retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah. Jenis perizinan tertentu adalah sebagai berikut.

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

³⁸ *Ibid.*, h. 63.

Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol do suatu tempat tertentu.

c. Retribusi Izin Gangguan

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau, gangguan.

d. Retribusi Izin Trayek

Retribusi izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.³⁹

3. Hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh

³⁹ *Ibid.*, h. 72.

laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:

- a. Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis-jenis pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah

- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

B. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini digunakan kerangka pemikiran teoritis dimana penelitian yang berjudul Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sinjai ditujukan untuk menganalisis besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD di Sinjai selama tahun

2014 sampai dengan tahun 2016, menganalisis kontribusi dan perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor di kabupaten sinjai selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, dan mengidentifikasi pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dikabupaten. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya seperti yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya.



Gambar 2.1. Skema Kontribusi PKB terhadap PAD

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasrkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi tertentu. Filsafat positivisme memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah *survey*. Pendekatan *survey* adalah salah satu pendekatan pebelitian yang pada umumnya digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan banyak.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 8.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dan sampel merupakan bagian terpenting yang terdapat dalam suatu penelitian. Sebab populasi dan sampel berhubungan langsung dengan penelitian itu sendiri. Populasi adalah keseluruhan dari subyek penelitian.⁴¹ Sedangkan peneliti lain mengungkapkan bahwa populasi adalah “keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan-tumbuhan atau sumber data yang memiliki karakteristik tertentu”.⁴² Populasi dalam penelitian yaitu Pegawai Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.

2. Sampel

Sampel ada sebagian atau wakil populasi yang diteliti.⁴³ Jadi yang dimaksud dengan sampel disini adalah pengambilan sebagian dari jumlah populasi yang akan dijadikan sebagai perwakilan. Dengan

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 108.

⁴² Hadari Nawwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Cet. VI; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), h. 141.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur*,... h. 109.

sampel ini dimaksudkan untuk memperkecil objek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan tehnik penarikan sampel yaitu *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.⁴⁴ Pada penelitian ini peneliti mengambil 5 Sampel yang dianggap mampu mewakili populasi untuk menjawab Angket yang diberikan.

Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah pegawai yang dipercaya mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam rencana penelitian ini berupa angket, dan wawancara.

1. Angket

Dalam menggunakan metode tersebut, maka maka dibutuhkan alat untuk melaksanakannya.⁴⁵ Berdasarkan tekniknya, pengumpulan data dilakukan dengan metode Kuesioner (angket).

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 12.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur*,... h. 126.

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti tentang laporan pribadinya, atau hal-hal yang diketahui.⁴⁶ Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Daerah lainnya dengan jalan menjawab kuesioner tertutup, yakni kuesioner yang telah disediakan jawabannya oleh peneliti sehingga responden tinggal memilih mana jawaban yang dianggap sesuai dengan yang diketahuinya. dan dilihat dari bentuknya, kuesioner ini termasuk kuesioner pilihan ganda.

Tujuan dari angket ini adalah untuk mengetahui bagaimana respon perkembangan dan pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas

⁴⁶ *Ibid.*, h. 128.

pertanyaan itu.⁴⁷ Maka dalam hal ini peneliti dapat memperoleh data yang dihasilkan dari tanya jawab secara langsung dan memperoleh informasi akurat yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun sumber informasi pada penelitian ini disebut informan. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka informan yang dipilih adalah Pegawai kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten sinjai.

D. Instrumen Penelitian

Selanjutnya instrument penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Lembar angket, yang berisikan tentang pertanyaan yang telah memiliki jawaban untuk dipilih oleh responden.
2. Lembar wawancara, yang berisikan tentang pertanyaan yang terstruktur dan pertanyaan-pertanyaan tersebut mewakili dari sub indikator dalam setiap variabel.

⁴⁷ Moleong, J. Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 2001), h. 135.

E. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui adanya perkembangan, dan pengaruh pengaruh Pajak kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sinjai akan penulis hitung teknik analisis data dihitung dengan menggunakan analisis data deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.⁴⁸ Untuk mengetahui besarnya persentase jawaban angket dari responden, Rumus yang digunakan :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

P = Angka Presentase
 F = Frekuensi
 N = Number Of cases
 (Jumlah)

⁴⁸ Walisongo, *Teknik pengumpulan data mix metode*, Diakses pada tanggal 16 agustus 2017.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskriptif Data

1. Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor

Semakin banyaknya kendaraan bermotor yang disebabkan karena kebutuhan masyarakat akan teknologi dan akses yang mudah untuk menjangkau hal yang dituju membuat masyarakat semakin membutuhkan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Hal ini membuat potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat, sehingga perkembangan pajak kendaraan bermotor dapat mengalami perkembangan. Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam hal ini pengelolah anggaran pajak kendaraan bermotor memberikan beberapa jawaban yang diperlukan peneliti. Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan dari penelitian yang dilaksanakan di BPKAD Kabupaten sinjai tentang variabel Perkembangan pajak kendaraan bermotor dikabupaten sinjai selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, sebagaimana hasil dari 10

pertanyaa angket yang penulis berikan kepada sampel penelitian, dalam hal ini 6 orang pegawai atau 16% dari 32 total pegawai yang dianggap mampu mewakili pegawai BPKAD dalam menjawab pertanyaan yang peneliti berikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Tanggapan tentang perkembangan pajak kendaraan bermotor.

Kode	Jawaban Angket	Frekuensi
a	Ya	24
b	Tidak	6
Jumlah		30

2. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Kendaraan Bermotor Besar Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sangat kentara pada saat sekarang ini, dimana setiap daerah di indonesia diharapkan dapat menghimpun dana sendiri untuk pembiayaan daerahnya sendiri masing-masing dengan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Meskipun Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak provinsi, namun pajak kendaraan bermotor akan dikembalikan sebesar 40% kepada masing-masing daerah untuk menjadi anggaran yang digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakatnya.

Untuk mengetahui apakah Pajak kendaraan bermotor di kabupaten Sinjai mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, Maka ppeneliti memberikan 10 Pertanyaan Kepada 6 orang pegawai atau 16% dari total 32 orang pegawai yang dianggap mampu mewakili pegawai lainnya dalam menjawab pertanyaan peneliti. Adapun hasil penelitian yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2. Tanggapan tentang Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kode	Jawaban Angket	Frekuensi
------	----------------	-----------

A	Ya	24
B	Tidak	6
Jumlah		30

B. Analisis Data

1. Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Tanggapan atau jawaban dari responden tentang perkembangan pajak kendaraan bermotor, dapat dihitung dengan analisis deskriptif dengan menggunakan Rumus Sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\% \quad \begin{array}{l} P = \text{Angka} \\ \text{Presentase} \\ F = \\ \text{Frekuensi} \end{array}$$

N = Number Of cases (Jumlah)

Tabel. 4.3. Analisi Deskriptif Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor

Kode	Jawaban angket	Frekuensi	Persentase
A	Ya	24	80 %

B	Tidak	6	20 %
Jumlah		30	100

2. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Tanggapan atau jawaban dari responden tentang Pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, dapat dihitung dengan analisis deskriptif dengan menggunakan Rumus Sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\% \quad \begin{array}{l} P = \text{Angka} \\ \text{Presentase} \\ F = \text{Frekuensi} \end{array}$$

N = Number Of cases (Jumlah)

Tabel. 4.4. Analisi Deskriptif Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli daerah

Kode	Jawaban angket	Frekuensi	Persentase
a	Ya	24	80 %

b	Tidak	6	20 %
Jumlah		30	100 %

C. Pembahasan (Uji Hipotesis)

1. Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Tabel 4.3. tentang tanggapan dari beberapa responden terlihat sangat jelas bahwa pajak kendaraan bermotor disinjau mengalami perkembangan berdasarkan hasil dari angket sebagaimana dijelaskan bahwa 80% Menjawab Ya dan hanya 20% menjawab Tidak.

Adapun hasil lain yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara yang didapatkan selama dilokasi penelitian bahwa data penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut data penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang sudah dibagi hasil dengan provinsi, yaitu sebagai berikut.

Tabel. 4.5 Dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor
tahun 2014 s/d 2016

No.	Tahun	Jumlah PKB
1	2014	5,317,692,686.49
2	2015	6,022,815,141.00
3	2016	6,867,679,749.00
Jumlah		18,208,187,576.49

Dari data diatas terlihat jelas bahwa setiap tahunnya pendapatan pajak kendaraan bermotor mengalami perkembangan. Dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami perkembangan sebanyak Rp. 705,122,454.50 atau sekitar 13,26 %. Sedangkan pendapatan dari tahun 2015 ke tahun 2016 juga demikian, mengalami perkembangan sebanyak Rp. 844,864,608.00 atau sekitar 14,03 %.

2. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Tabel 4.4. tentang tanggapan dari beberapa responden terlihat sangat jelas bahwa pajak

kendaraan bermotor disinjai mengalami perkembangan berdasarkan hasil dari angket sebagaimana dijelaskan bahwa 80% Menjawab Ya dan hanya 20% menjawab Tidak.

Adapun hasil lain yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara yang didapatkan selama dilokasi penelitian bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah sebagaimana tabel Berikut :

Tabel. 4.6. Data penerimaan Pajak kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No.	Tahun	Jumlah PKB	Jumlah PAD
1	2014	5,317,692,686.49	47,870,863,760.00
2	2015	6,022,815,141.00	50,701,873,012.00
3	2016	6,867,679,749.00	73,155,331,009.00
Jumlah		18,208,187,576.49	170,728,067,781.00.

Berdasarkan tabel diatas terlihat jelas bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai dipengaruhi dengan adanya Pajak kendaraan bermotor. Adapun rincian Pengaruh pajak Kendaraan bermotor terhadap PAD Tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yaitu, tahun 2104 sebanyak 11,11 %, tahun 2015 sebanyak 11,88 %, dan Tahun 2016 sebanyak 9,39 %.

Dengan semakin meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor maka Pendapatan asli Daerah juga Akan ikut meningkat. Hal ini dilakukan untuk lebih meningkatkan APBD Kabupaten Sinjai

untuk Pembiayaan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan Teori dan Penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa terjadi perkembangan yang signifikan terhadap penerimaan Pajak kendaraan Bermotor di kabupaten Sinjai pada tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016. Dan dalam hal ini semakin banyaknya Potensi Pajak Kendaraan bermotor maka potensi penerimaan juga akan semakin banyak. Dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak Rp.705,122,454,50 atau sekitar 13,26 % dan dari tahun 2015 ke Tahun 2016 yaitu sebanyak R.p 844,864,608.00 atau sekitar 14,03 %.
2. Dengan adanya perkembangan pajak kendaraan bermotor, maka potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Sinjai juga akan mengalami peningkatan. Karena dengan semakin banyaknya Pajak kendaraan Bermotor maka pendapatan Asli Daerah akan semakin banyak pula. Terbukti dengan

Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

B. Saran

Sebagai kata penutup, penulis mempunyai saran untuk lebih meningkatkan kualitas Instansi dan terkhusus kualitas diri saya pribadi, yaitu :

1. Bagi Pegawai BPKAD, agar pelaksanaan pengelolaan Pajak kendaraan bermotor yang telah dibagi hasil dengan provinsi mampu dikelola dengan baik sehingga mampu menunjang pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi peneliti di bidang pendidikan Khusus bidang Program Studi Ekonomi Syariah, agar kiranya dimasa yang akan datang dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi dari masa sekarang.
3. Bagi Akademik, diharapkan agar penelitian ini menjadi dasar sebagai bahan acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pajak, khususnya Pajak kendaraan bermoto

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting Media, *Jenis-Jenis Pajak Negara*. Data Dikutip
 Dari <http://accounting-media.blogspot.co.id>,
 Diakses Pada Tanggal 06 September 2016
- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo, 2013
- Arton Lapnas, *cara pemungutan pajak sistem pemungutan*.
 Data dikutip Dari
<http://www.gomarketingstrategic.com>, Diakses Pada
 Tanggal 14 Juli 2016
- Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo, 2015
- Daftar Wajib PKB: “Potensi Penerimaan PKB Perbulan Jatuh Tempo Samsat Wilayah Sinjai”, *Samsat Sinjai*, 31 Desember 2016.

Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Surabaya: Apollo Lestari, 1994

Firdaus, et.al., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Cet I; Sinjai: CV. Latinulu, 2017

Hadari Nawwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993

Heri Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Jakarta: Erlangga, 2010

Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2010

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi, 2011

Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2008

J. Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 2001

Solusi Bisnis, *Perbedaan Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung*, Data dikutip Dari <https://solusibisnis.co.id>, Diakses Pada 30 Juli 20017.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2006

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010

Undang-Undang Perpajakan, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*

W. Pontoh, *Akuntansi Konsep Dan Aplikasi*, Jakarta.: Halaman Moeka, 2013

LAMPIRAN – LAMPIRAN

INSTRUMEN PENELITIAN

ANALISIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SINJAI

No	VARIABEL	INDIKATOR	ITEM PERTANYAAN
1.	Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor	1. Tujuan dan Fungsi pajak kendaraan bermotor 2. Peningkatan jumlah pajak kendaraan bermotor	a. Apakah Fungsi Pajak kendaraan bermotor Sudah Dijalankan Sebagaimana mestinya ? b. Apakah hasil pajak kendaraan bermotor mampu mensejahterakan Masyarakat ? c. Apakah menurut Anda, pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara ? d. Apakah pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahunnya ? e. Apakah target pajak kendaraan bermotor selama tahun 2014-2016 sudah terpenuhi ?
2.	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Pajak kendaraan bermotor menunjang PAD 2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	f. Menurut Saudara, Apakah pajak kendaraan Bermotor mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD ? g. Menurut Saudara, Apakah pajak kendaraan bermotor termasuk bentuk partisipasi dalam membangun Daerah ? h. Apakah pembayaran pajak kendaraan bermotor mampu meningkatkan Pendapatan Asli daerah ? i. Apakah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten sinjai mengalami peningkatan setiap Tahunnya ? j. Apakah tanpa pajak kendaraan bermotor target PAD tidak dapat terpenuhi ?

LEMBAR ANGKET

**Nama Kantor : Badan pengelolaan dan Keuangan
Aset Daerah (BPKAD)**

Kabupaten Sinjai

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Petunjuk Soal

Berilah tanda silan (X) pada jawaban yang menurut anda benar !

a. Apakah Fungsi Pajak kendaraan bermotor Sudah
Dijalankan Sebagaimana mestinya ?

a. Ya

b. Tidak

b. Apakah hasil pajak kendaraan bermotor mampu
mensejahterakan Masyarakat ?

a. Ya

b. Tidak

- c. Apakah menurut Anda, pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara ?
- a. Ya
 - b. Tidak
- d. Apakah pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahunnya ?
- a. Ya
 - b. Tidak
- e. Apakah target pajak kendaraan bermotor selama tahun 2014 sampai dengan 2016 sudah terpenuhi?
- a. Ya
 - b. Tidak
- f. Menurut Saudara, Apakah pajak kendaraan Bermotor mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD ?
- a. Ya
 - b. Tidak
- g. Menurut Saudara, Apakah pajak kendaraan bermotor termasuk bentuk partisipasi dalam membangun Daerah ?
- a. Ya
 - b. Tidak
- h. Apakah pembayaran pajak kendaraan bermotor mampu meningkatkan Pendapatan Asli daerah ?

- a. Ya
- b. Tidak
- i. Apakah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten sinjai mengalami peningkatan setiap Tahunnya ?
 - a. Ya
 - b. tidak
- j. Apakah tanpa pajak kendaraan bermotor target PAD tidak dapat terpenuhi ?
 - a. Ya
 - b. Tidak